

TINJAUAN HUKUM PERAN IMF (*INTERNASIONAL MONETARY FUND*) DALAM MENGATASI RESESI EKONOMI PADA NEGARA INDONESIA PADA MASA COVID-19

Oleh: Agus Gunawan

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Pembimbing II: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Alamat: Jl. gelugur

Email/Telepon: agusg8219@gmail.com/085281619367

Abstract

The IMF is an international organization that is responsible for managing the global financial system and providing loans to its member countries to help with problems of balancing each country's financial balance. The objectives of the IMF are stated in the articles of agreement of the international monetary fund, in articles (i) to (vi), one of which is to provide financial assistance to member countries. The IMF's tasks are broadly divided into three, namely: supervision, capacity building and lending. On August 21 2021, the IMF granted Special Drawing Rights (SDR) equivalent to around US\$ 650 billion to take effect on August 23 2021 as a form of preventing an economic recession due to Covid-19.

The type of research used by researchers is normative legal research. Normative legal research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research uses normative case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing laws. So normative legal research focuses on positive law inventory, legal principles and doctrine, legal discovery in cases in concreto, legal systematics, level of synchronization, legal comparison and legal history.

The results of this research are First, in carrying out its duties the IMF has the role of monitoring the economic conditions of member countries, apart from that the IMF also provides loans to member countries as a precaution to prevent crises from occurring, as well as a consulting role in the economic sector as part of preventive measures. with the results of the publication of the IMF's annual report. Second, as an institution that is active in maintaining world economic stability, the IMF will provide assistance funds that will help member countries face the economic crisis according to the member countries' conditions. One of the assistance provided by the IMF as a form of control due to the Covid-19 pandemic is: emergency funds or Special Drawing Rights (SDR), which have been provided to member countries without any additional policies from the IMF. The provision of SDR is a form of agreement by member countries experiencing an economic crisis during the Covid-19 period.

Keywords: IMF, Lending, Special Drawing Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

IMF (*International Monetary Fund*) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.¹ Tujuan IMF (*International Monetary Fund*) tertuang dalam *articles of agreement of the international monetary fund*, pada pasal (i) sampai (vi) bahkan salah satunya adalah memberikan bantuan dana keuangan bagi negara anggota.²

Tugas IMF secara garis besar di bagi menjadi tiga, yaitu: pengawasan (*surveillance*), peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan memberi pinjaman (*lending*).³ Pemberian dana bantuan ditegaskan dalam tujuan pembentukan IMF serta dalam bentuk kegiatan IMF, oleh karena itu peran IMF sebagai penolong dalam krisis ekonomi sudah populer dan menjadi ciri khas tersendiri bagi organisasi tersebut. IMF memberikan bantuan dana pinjaman yang berfokus dalam isu makro ekonomi, masalah neraca pembayaran negara serta masalah kebijakan moneter jangka pendek dan menengah pada negara anggota.⁴ kata lain, IMF didirikan untuk menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi

pertukaran barang dan jasa serta modal antar negara bahkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan bahwa tujuan utama adalah pengembangan berkelanjutan dari kondisi dasar yang teratur.⁵

Pandemi covid-19 atau penyebaran virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan masyarakat khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian suatu negara yang menimbulkan ketidakstabilan perekonomian.⁶ Penurunan perekonomian setiap negara menyebabkan meningkatnya pengangguran, menurunnya pendapatan riil negara, meningkatnya inflasi dan pembatasan aktivitas masyarakat (*lockdown*).⁷

Pada saat ini banyak negara-negara juga mengalami resesi ekonomi akibat dari pandemi covid-19 yang semakin meningkat, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian negara khususnya negara Indonesia dan beberapa negara di dunia. Dimana resesi ekonomi adalah situasi terjadinya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi riil menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut. Resesi ekonomi pada suatu wilayah secara simultan akan memberikan pengaruh pada penurunan suatu kegiatan ekonomi seperti investasi, lapangan pekerjaan,

¹Rahmawaty Harmen “Analisis Peran IMF (International Monetary Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat, Tbk”, *skripsi*, UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 27-28.

²*Article Of Agreement of The International Monetary Fund*.

³<https://www.imf.org/en/About> di akses 08 Februari 2024.

⁴Indonesia, T.B, *IMF & stabilitas keuangan internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁵Irma Indrayani, “International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Diindonesia”, *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2017, hlm. 4294.

⁶Dina Eva Santi Silalahi, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 23.

⁷<https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Ini-Delapan-Dampak-Negatif-Bagi-perekonomian-Indonesia-Akibat-Wabah-Virus-Corona> Diakses tanggal 17 Juli 2020.

dan penurunan keuntungan perusahaan. Dalam sebuah perekonomian, semakin lama situasi resesi ekonomi berlangsung maka akan berakibat pada terjadinya depresi ekonomi. Depresi ekonomi akan menyebabkan terjadinya istilah *economy collapse* atau kebangkrutan dalam ekonomi.⁸

Krisis ekonomi pada masa resesi ini ditandai dengan menurunnya permintaan agregat sehingga kondisi perekonomian menunjukkan adanya ciri-ciri depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, berkurangnya bahkan hilangnya minat investasi asing, dan meningkatnya pengangguran di berbagai sektor.⁹ pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi dapat menyebabkan terjadinya implikasi ekonomi dan sosial yang sangat merugikan masyarakat.¹⁰ resesi ekonomi akibat pandemi ini juga akan memperlebar kesenjangan pendapatan di negara-negara berkembang.

Pada tanggal 21 agustus 2021, IMF memberikan SDR (*special drawing Rights*) yang setara dengan sekitar US\$650 miliar mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021. Alokasi ini akan bermanfaat bagi semua anggota untuk memenuhi kebutuhan global jangka panjang akan cadangan, membangun kepercayaan, dan mendorong ketahanan dan stabilitas perekonomian global. Hal ini khususnya akan membantu negara anggota yang paling rentan yang sedang berjuang mengatasi dampak dari krisis ekonomi yang timbul dari covid-19. Alokasi umum SDRs diberikan kepada seluruh

anggota IMF yang merupakan peserta dalam departemen hak penarikan khusus (saat ini seluruhnya berjumlah 190 anggota) sesuai dengan kuota yang ada di IMF.¹¹ dari data IMF tanpa terkecuali Indonesia juga memanfaatkan dana bantuan khusus yang di alokasi oleh IMF, Indonesia menerima sebesar 4,46 SDR atau setara dengan US\$6,31 miliar (IDR 90,23 triliun), bantuan SDR ini bersifat Free Cost yang dapat diartikan tanpa adanya biaya tambahan yang biasanya di terapkan oleh IMF.¹²

Maka dari itu diperlukannya suatu kerjasama dalam bidang ekonomi untuk meringankan dampak dari penurunan ekonomi pada masa covid-19. Perjanjian internasional adalah sarana pengembangan kerjasama internasional secara damai yang telah menunjukkan hasil yang positif.¹³ Dengan adanya IMF (*International Monetary Fund*) dapat memberikan sentimen positif dari perannya dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara indonesia pada masa covid-19 sesuai dengan tujuan pembentukan IMF dalam *articles of agreement of the international monetary fund*, yaitu:

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis bagaimana hadirnya IMF menangani situasi ekonomi yang terjadi pada masa covid-19 yang sudah menimbulkan berbagai dampak salah satunya yaitu terjadinya resesi ekonomi di berbagai negara anggota dan menimbulkan banyaknya negara yang mengalami penurunan ekonomi menuju krisis. Akankah dampak dari bantuan IMF dalam memberikan bantuan serta

⁸AR. Suleman, *ekonomi makro*, Yayasan Kita Menulis, Medan:2020, hlm. 90.

⁹Khairul anwar, "Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 598.

¹⁰Muchtolifah, *Ekonomi Makro*, Unesa Press, Surabaya:2010, hlm. 6.

¹¹<https://www-imf-org /en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation> di akses 10 Februari 2024

¹²<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210907/9/1439093/menelusuri-jejak-dana-bantuan-imf-di-indonesia> di akses 10 Februari 2023

¹³Jaka Triyana, *Pengantar Hukum Internasional*, UGM Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 104.

pengawasan, yang menjadi salah satu organisasi ekonomi internasional akan memberikan pengaruh positif terhadap penerapan kebijakan dan menjaga stabilitas ekonomi mengarah ke perbaikan.

Maka sesuai dengan tugas dan tujuan dibentuknya IMF (International Monetary Fund) penulis pun ingin mengetahui sejauh mana peran IMF (International Monetary Fund) dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara Indonesia dalam masa covid-19. Maka judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah: **“Tinjauan Hukum Peran IMF (*International Monetary Fund*) dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Pada Negara Indonesia dalam Masa Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran IMF (*International Monetary Fund*) dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara Indonesia dalam masa covid-19 ?
2. Bagaimana dampak dari SDRs (*Special Drawing Rights*) dari IMF (*International Monetary Fund*) dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara Indonesia dalam masa covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran IMF (*International Monetary Fund*) dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara Indonesia dalam masa covid-19.
- b. Untuk Untuk mengetahui dampak dari SDRs (*Special Drawing Rights*) dari IMF (*International Monetary Fund*) dalam mengatasi resesi ekonomi pada negara Indonesia dalam masa covid-19.

2. Kegunaan

- a. Sebagai Sebagai Syarat untuk lulus sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia serta organisasi IMF (*International Monetary Fund*) dalam mengatasi resesi ekonomi pada masa covid-19.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Ekonomi

Menurut Menurut Huala Adolf kedaulatan ekonomi negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi didalam wilayahnya ataupun kebijakan ekonomi internasionalnya. Kedaulatan ekonomi negara serta persamaan status atau kedudukan negara tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional.¹⁴ menurut Qureshi keseluruhan kekuasaan ekonomi negara, termasuk persamaan status dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Kedaulatan ekonomi adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan kekuasaan dalam wilayahnya.¹⁵

Menurut huala adolf kedaulatan ekonomi negara terbagi menjadi dua bagian yaitu kedaulatan ekonomi internal dan kedaulatan ekonomi eksternal. Kedaulatan ekonomi internal adalah kekuasaan negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi untuk

¹⁴Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan Ke-5*, Keni Media, Bandung, 2011, Hlm. 199

¹⁵*Ibid.*

melaksanakan kekuasaan monopolinya dalam wilayahnya.¹⁶ Sementara, Kedaulatan ekonomi eksternal merupakan kebalikan dari kedaulatan ekonomi internal, kedaulatan ini berkaitan dengan status dan kemampuan ekonomi suatu negara untuk mengadakan hubungan ekonomi internasional. Status dan kemampuan ini berhubungan dengan subjek hukum internasional lainnya atas perlakuan yang sama.¹⁷

2. Konsep Peran dan Fungsi Organisasi Internasional

Lerroy Bennet dalam *International Organizations: Principles and Issues* memaparkan fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, di mana kerjasama kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagian negara anggotanya. Semua organisasi internasional memiliki struktur untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur dari organisasi tersebut telah menjalankan fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan perannya. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.¹⁸

Sementara Konsep peran yang dikemukakan oleh Biddle and Biddle, bahwa peran suatu Lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut:

1. Peran sebagai motivator.
2. Peran sebagai komunikator.
3. Peran sebagai perantara.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya: "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁰
2. IMF (International Monetary Fund) adalah Lembaga sentral dari sistem moneter internasional, yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional diantara mata-mata

¹⁶Asif Qureshi, *International Economic Law*, Sweet and Maxwell, London, 1999, hlm. 37.

¹⁷Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan Ldcs*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm. 88.

¹⁸A. Lerroy Bennet, *International Organizations: Principles and Issues*, University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 1995, hlm. 2-3.

¹⁹T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung:2005, hlm. 3.

²⁰kamus besar bahasa indonesia.

uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia.²¹

3. Resesi adalah situasi terjadinya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi riil menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut.²²
4. Krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan suatu penelitian yang membahas tentang inventarisasi hukum, penelitian asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

sifat penelitian yang akan peneliti lakukan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan bagaimana peran IMF (International Monetary Fund) dalam mengatasi resesi ekonomi

²¹Buku pedoman tentang IMF, diterbitkan Agustus 2001.

²²AR.Suleman, *op.cit*, hlm. 90.

²³Ben White Dan Peter Boomgaard, *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20*, UGM Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 22.

²⁴Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 14.

²⁵*Ibid.*

pada negara Indonesia dalam masa covid-19.

2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, media massa, media internet dan sebagainya. Data sekunder dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, diantaranya :

- a) *Articles of Agreement of the International Monetary Fund.*
- b) *Letter of intent IMF with Indonesia.*
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*).

2) Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya.²⁶

3) Bahan Hukum Tertier

²⁶*Ibid.*

adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara *kualitatif*, yakni menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang diangkat penulis.. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Internasional

1. Pengertian Organisasi Internasional

Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas kehati-hatian,

karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik di tingkat teori maupun praktis.²⁹

Para sarjana hukum internasional pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi.³⁰

2. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional

Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Menurut Soedjono subjek hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak melakukan perbuatan hukum. Pada awal lahirnya hukum organisasi internasional, bahwa negara lah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional, akan tetapi karena perkembangannya, subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan pada subjek hukum lainnya. Hal ini di karenakan terdapat perkembangan dibidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi.³¹ Dengan kata lain

²⁹Boer mauna, *hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 457.

³⁰Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm.123.

³¹Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, hlm.78.

²⁷*Ibid.*

²⁸Burhan Ashshofa, *Op.cit.* hlm. 100.

dapat di uraikan bahwa subjek hukum internasional adalah para pihak pemegang hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.³²

3. *Internasional Monetary Fund* (IMF) Sebagai Subjek Organisasi Ekonomi Internasional Menurut Hukum Ekonomi Internasional

International Monetary Fund adalah organisasi moneter internasional sebagai badan khusus PBB yang merupakan salah satu subjek hukum ekonomi internasional, disebut juga sebagai lembaga sentral yang mengatur sistem moneter internasional dengan tujuan untuk mencegah krisis dan memastikan setiap negara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik.³³

Sesuai dengan tujuan dari IMF maka untuk membantu negara anggota melalui kegiatan dari IMF yang memberikan fasilitas pinjaman sesuai dengan kondisi dan persetujuan pada IMF, maka jenis bantuan dana yang dapat diakses oleh negara anggota sesuai dengan keadaan seperti:

- a. *Compensatory Financing Facility* (CFF).
- b. *Extended Fund Facility* (EFF).
- c. *Stand-By Arrangements* (SBA).
- d. Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan.
- e. *Supplementary Reserve Facility* (SRF).
- f. Fasilitas Cadangan Tambahan.
- g. *Contingent Credit Lines* (CCL).
- h. Bantuan Darurat.
- i. *Poverty Reduction and Growth Facilities* (PRGF).

³²I wayan parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990 hlm. 58.

³³Horst Kohler, *Apakah Dana Moneter Internasional Itu?* Buku Pedoman Tentang IMF, Washington DC, 2003, hlm. 2.

B. Tinjauan Umum Tentang Resesi Ekonomi

1. Pengertian Resesi Ekonomi

Resesi merupakan keadaan dimana perekonomian *obsolet*. Resesi ini biasanya ditandai dengan PDB sebuah negara menjadi negatif dan mulai muncul pengangguran.³⁴ Dapat di artikan resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar diseluruh ekonomi yang terbesar lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB Rill, pendapatan Rill, Lapangan Kerja, Produksi Industri, dan Penjualan Grosir-Eceran.³⁵

Suatu negara dikatakan mengalami resesi ketika ekonomi negara tersebut mengalami produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan ritel, dan ukuran pendapatan dan manufaktur yang berkontraksi untuk jangka waktu yang lama. Dengan kata lain resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.³⁶

2. Indikator Resesi Ekonomi

Ada berbagai indikator yang digunakan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi resesi. Dalam menentukan apakah sebuah negara mengalami resesi ekonomi, terdapat

³⁴Hutagaol Y, Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.4, No.1, 2022, Hlm. 378-385.

³⁵Alfina Safira Zahra, Neng Murialti, M. F. H, Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi Di Provinsi Riau Tahun 2006-2020. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No. 1, 2022, hlm. 141.

³⁶<https://www.nasional.kompas.com/read/2019/07/14/22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi/> diakses 26 Desember 2023.

indikator pengukuran resesi ekonomi, sebagai berikut.³⁷

- a. Menurunnya pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut dan membawa pengaruh yang negatif bagi kondisi perekonomian dalam berbagai sektor karena jangkauan yang kompleks.
- b. Adanya ketidakseimbangannya produksi dan konsumsi yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap komoditas tertentu dan mendorong terjadinya ketidakseimbangannya ketersediaan barang dan jasa di pasar.
- c. Inflasi dan deflasi yang tinggi, sehingga stabilitas ekonomi dapat terganggu. Ditandai dengan melambungnya harga produk tertentu sehingga tidak semua masyarakat mampu membelinya.
- d. Melonjaknya angka pengangguran yang mampu menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak pada timbulnya resesi.
- e. Intensitas kegiatan impor tinggi yang memunculkan risiko defisit anggaran negara.

3. Faktor Penyebab Resesi Ekonomi

Menurut *National Bureau of Economic Research* (NBER), resesi akan menyebabkan pengangguran meningkat, pola pengeluaran berubah, penjualan ritel melambat, dan peluang ekonomi menyusut. Saat resesi melanda, investasi juga bisa turun drastis dan otomatis menghilangkan lapangan pekerjaan.

Adapun pemicu dari terjadinya resesi ekonomi pada negara indonesia yaitu:

- a. Pandemi Covid-19.

³⁷Ansharullah, *Ekonomi Moneter: teori & Aplikasi*, CV. Mifan Karya Sekawan, Kota Dumai, 2018, hlm. 224.

- b. Perang Rusia – Ukraina.
- c. Inflasi Global.
- d. Kenaikan Suku Bunga.

4. Dampak Resesi Ekonomi

Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun dari periode sebelumnya hingga membawa Indonesia masuk ke jurang resesi. Banyak negara mengkhawatirkan resesi yang terjadi di negaranya berlanjut kepada depresi. Sebab itu negara menerbitkan berbagai kebijakan memberi kemudahan administrasi (ijin) dan pajak bagi pemilik modal (investor) untuk berinvestasi. Kawasan industri dibangun dimana-mana bagi memudahkan pemilik modal berinvestasi. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur. Tujuannya tak lain agar perekonomian tetap hidup dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan sehingga daya beli tetap terjaga.³⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran IMF (*International Monetary Fund*) Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Pada Negara Indonesia Dalam Masa Covid-19

IMF merupakan organisasi moneter internasional yang terbentuk pada konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, yang kemudian dikenal dengan system Bretton Woods adalah dasar pembentukan IMF.³⁹ organisasi moneter tersebut dirancang seperti koperasi Dimana para negara anggota dapat meminjam dana, IMF merupakan

³⁸ Rizky Radin Syawal, Abd. Mubaraq, *Resesi Ekonomi Indonesia di Masa COVID-19*, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Tanjungpura, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 428.

³⁹Sriyono dan Herlina Maya, *Buku Ajar Keuangan Internasional*, Umsida Press, Sidoarjo, 2015, hlm. 5.

bentuk nyata dari Kerjasama organisasi ekonomi internasional dengan para negara anggota yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu.⁴⁰

Peran IMF tidak sebatas itu, menurut pasal IV *Articles of Agreement of The International Monetary Fund* mengenai konsultasi atau *Consultation*, IMF memiliki tugas wajib yang di terapkan pada semua negara anggota dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral yaitu peran *Surveillance*. IMF dapat memberikan saran khusus tentang penyesuaian kebijakan untuk negara mencapai tujuan moneternya serta memonitor kondisi ekonomi negara anggotanya, jika secara bilateral maka antara IMF dan otoritas negara mencakup isu: fiskal, valuta asing, kebijakan moneter dan struktural tertentu. Sedangkan secara multilateral maka IMF akan mengeluarkan laporan tahunan tentang perkembangan ekonomi secara global melalui *World Economic Outlook*, *Global Financial Stability Report*, dan *Fiscal Monitor*. Laporan tentang negara anggota juga dipublikasikan dengan mencakup tantangan kebijakan regional dengan memberikan data dan Analisa khusus.⁴¹

IMF akan lebih berperan besar dalam mengatur dan memantau bagaimana jalannya stabilitas mata uang di negara, jika tidak dalam kondisi negara meminta bantuan, IMF tidak akan bisa bertindak karena kegiatan memantau moneter internasional dilakukan setiap harinya dan hasil laporan dapat dibaca dengan melihat

hasil *World Outlook Economic*. Tanggung jawab inti IMF adalah memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggota dan memberikan saran kebijakan kepada mereka, suatu kegiatan yang dikenal sebagai *pengawasan*. Sebagai bagian dari proses ini, yang juga terjadi di tingkat global dan regional, IMF mengidentifikasi potensi risiko dan merekomendasikan penyesuaian kebijakan yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan.⁴²

Dalam kenyataannya, IMF sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi negara krisis, setiap anggota yang tidak mampu melakukan pembayaran serta terjadi ketidakseimbangan pada neraca pembayaran maka kondisi tersebutlah yang dikategorikan sebagai negara sedang krisis.⁴³ Dana yang dipinjamkan IMF berasal dari dana kouta para negara anggota IMF itu sendiri, yang tertuang dalam pasal III *Articles of Agreement of The International Monetary Fund*. Oleh karena itu pinjaman IMF berlaku tindakan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan kepada negara pemohon. Hal ini dilakukan guna mengamankan dana pinjaman serta memastikan bahwa dana tersebut akan dapat dikembalikan apabila terjadi penarikan dari persetujuan yang ada. Prinsip ini dijelaskan dalam anggaran dasar pendirian IMF, Dimana *adequate safeguards* diperlukan pada setiap pemberian pinjaman.⁴⁴

salah satu kegiatan IMF yaitu melakukan pengawasan, namun bentuk dalam pengawasan ini lebih mengarah ke pengawasan kepada sistem moneter

⁴⁰Muhammad Rafi Darajati “Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol.V, No.2, 29 Mei 2020, hlm. 49.

⁴¹<https://www.imf.org/external/pubs/what-we-do/economics-surveillance>, Diakses Pada 22 desember 2023.

⁴²https://www.imf.org.translate.google/en/About/Factsheets/IMFSurveillance?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses 07 Mei 2024.

⁴³Irma Indrayani, *Op.cit.* hlm. 94.

⁴⁴*Ibid.*

internasional dari setiap negara didunia secara keseluruhan berbeda dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh World Bank (*integrity vice ministry*), sementara IMF tidak memiliki mekanisme pengawasan atas dana pinjaman yang mereka berikan, hal ini dikarenakan pembiayaan IMF merupakan bantuan finansial dan bantuan teknis sehingga penggunaannya dilakukan secara langsung oleh negara. Sehingga memudahkan negara anggota untuk mengelola dana tersebut, tetapi dengan mengikuti instrumen aturan yang telah di sepakati bersama.

B. Dampak dari SDRs (*Special Drawing Rights*) dari IMF (*International Monetary Fund*) dalam Mengatasi Resesi Ekonomi pada Negara Indonesia dalam masa Covid-19.

Resesi didefinisikan sebagai kondisi dimana aktivitas ekonomi melambat dalam jangka waktu yang lama dan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.⁴⁵ Kondisi tersebut tergambar dari kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sementara untuk menanggapi situasi saat ini, sehingga membutuhkan bantuan IMF sebagai salah satu organisasi ekonomi internasional. Berdasarkan pasal IV dalam aturan dasar IMF, IMF memberikan bantuan kepada setiap anggota untuk menjaga kestabilan ekonomi.⁴⁶

Oleh karena itu dalam menjalankan perannya IMF harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota untuk melakukan penarikan dana khusus

(SDR), dalam penarikan dana khusus ini terjadi ketika seluruh anggota dan keadaan dunia mengalami gejolak secara mendadak yang mengharuskan untuk menggunakan dana tersebut tetapi, dengan persetujuan dari negara anggota. Peran IMF yaitu menyediakan dana darurat, dana yang diberikan oleh IMF maupun lembaga keuangan internasional lainnya juga menggunakan IMF sebagai lembaga rujukan.⁴⁷

Dari keadaan saat ini IMF telah mengalokasikan SDR kesetiap anggota berdasarkan kouta dari setiap anggota. Pengalokasian SDR telah dilakukan pertama kali pada tahun 1970 dimana dilakukan tanpa syarat dari kebijakan IMF, sehingga penggunaannya tidak harus tunduk kepada aturan maupun kebijakan IMF.⁴⁸ Kemudian yang terbaru pada masa Agustus 2021 saat itu di akhir pandemi Covid-19. Dalam bentuk 6,31 miliar dollar AS atau setara Rp 90,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) kepada Indonesia yang tidak termasuk kategori utang luar negeri. karena tidak mengatur ketentuan tentang batas waktu pengembalian. SDRs tersebut menjadi dana bantuan yang diberikan IMF kepada seluruh anggotanya, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas cadangan devisa masing-masing negara ditengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil pasca pandemi. IMF alokasikan dana sebesar 456.5 SDRs untuk seluruh

⁴⁵Try Andriyanto, "Profil *International Monetary Fund* (IMF) Dan Sejarah *International Monetary Fund* (IMF) Di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 35.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Fajri Asshidiqy, Peran Penting IMF Dalam Stabilisasi dan Pemulihan Ekonomi Global di Tengah Krisis Keuangan Internasional, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm 204-213.

⁴⁸Maurice Obstfeld, The SDR as an International Reserve Asset: What Future, *Jurnal University of California, Berkeley, And International Growth Centre*, London School of Economics, 2011, hlm. 326.

anggota IMF dalam rangka bangkit dari pandemi 2021.⁴⁹

Penyaluran SDR juga dilakukan setelah sepakat dalam perundingan dan mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota. Manfaat SDR saat ini yaitu, penambahan cadangan devisa negara anggota, Salah satu dan sumber pembiayaan dalam perdagangan luar negeri dan dalam pembangunan nasional yaitu devisa. Cadangan devisa dapat dijadikan sebagai indikator yang penting untuk melihat sejauh mana suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional serta untuk melihat kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara.⁵⁰

Peran dari IMF ini telah dilakukannya dengan memberikan SDR kepada setiap negara anggota sesuai dengan kontribusi anggota dalam pemenuhan kouta. Pemberian SDR merupakan upaya IMF dalam mengatasi Resesi ekonomi yang memperkeruh keadaan ekonomi dunia, yang merupakan dampak dari covid-19. Pemanfaatan SDR ini tidak terlepas dari kesepakatan negara anggota untuk menggunakan dana tersebut. Kesepakatan tersebut telah memberikan dampak positif dari negara anggota IMF karena melihat situasi yang sulit ini membuat sebagian anggota mengalami kemunduran ekonomi seperti contohnya Bangladesh, Sri Lanka dan Pakistan.

Disisi lain penggunaan dari SDR ini tanpa adanya biaya tambahan sehingga tidak menambah utang negara tersebut, SDR ini juga merupakan aset yang penting bagi IMF untuk membantu negara anggota dalam memberikan

bantuan pada masa covid-19. Kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi resesi akibat pandemi Covid-19 berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM serta penerapan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis. Usaha pemerintah dalam menghadapi resesi dengan memprioritaskan bidang kesehatan jaminan sosial dan mengatur kebijakan moneter serta restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM.⁵¹

Kebijakan moneter yang dilakukan Pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makro prudensial akodomatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi.⁵²

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan *Articles of Agreement of The International Monetary Fund* pasal 1 dan pasal V adalah dengan memberikan dana bantuan darurat (SDR). Melalui amandemen pada tahun 1968 IMF mengesahkan

⁴⁹<https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation>, Diakses 20 Desember 2023.

⁵⁰Lusia Bunga Uli, Analisis cadangan Devisa Indonesia, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016, hlm. 16.

⁵¹Hutagaol Y, *Ibid*, hlm. 378-385.

⁵²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> diakses 07 Mei 2024

pemberian *Special Drawing Rights* yang memungkinkan negara anggota untuk menyelesaikan masalah pada negara pembayaran. Melalui dari kesepakatan negara anggota untuk menggunakan dana darurat SDR sehingga menjadikan negara anggota terbebas dari aturan maupun kebijakan IMF. Pemanfaatan dari SDR ini dilakukan oleh negara anggota itu sendiri sehingga memberikan keleluasaan negara untuk mengatur kebijakan moneter maupun fiskal. Dan tujuan lainnya dari IMF yaitu pengawasan, dimana IMF melakukan pengawasan dalam memantau pergerakan ekonomi anggota agar terhindar dari krisis ekonomi global. Pengawasan dari IMF ini tidak mencampuri urusan negara anggota tetapi sebatas memantau keadaan maupun situasi ekonomi negara anggota..

2. Dampak dari *Special Drawing Rights* (SDR) yang diberikan oleh IMF yaitu, memberikan tambahan cadangan devisa negara. Dimana cadangan devisa tersebut digunakan dalam membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari dana SDR yang diperoleh indonesia sebesar 6,5 miliar USD atau cadangan devisa indonesia menjadi 144,8 miliar USD, sehingga indonesia memanfaatkannya dalam pengadaan barang ekspor dan impor, penambahan anggaran negara dalam kebijakan internasional, dan memberikan penguatan dalam neraca pembayaran serta pembayaran utang luar negeri. Dalam alokasi SDR saat ini digunakan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, sekaligus memperkuat cadangan devisa global yang dinilai oleh IMF

sebagai dana antisipasi terhadap pandemi covid-19.

B. Saran

1. IMF sebaiknya dapat mempercepat bagian proses publikasi dalam persyaratan bagi negara yang ingin meminta bantuan dana, dan lebih aktif dalam memberikan prediksi ekonomi dengan langkah langkah pencegahan. Dan diharapkan IMF dapat lebih cepat tanggap dalam mengawasi ekonomi negara anggota sebagai peran nya dalam lembaga ekonomi internasional..
2. Untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih buruk di masa yang akan datang, diharapkan peran IMF sebagai lembaga ekonomi yang memonitoring dapat di tingkatkan. Dikarenakan keadaan tersebut merupakan kunci utama IMF dalam melihat keadaan negara anggota. Kemudian dalam mempublikasikan cadangan devisa negara anggota yang masuk kedalam situasi tidak baik (*red zone*) lebih di percepat sehingga memudahkan negara anggota untuk mencegahnya. Dan indonesia sebagai negara anggota di sarankan untuk aktif dan cepat dalam pemberian data ekonomi kepada IMF agar bisa dilakukan review terhadap kebijakan dalam bidang ekonomi. Dilihat dari situasi cadangan devisa yang bersifat pluktuatif sehingga peran IMF untuk merespon lebih cepat dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar* Cetakan Ke-5, Keni Media, Bandung.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ansharullah, 2018, *Ekonomi Moneter: teori & Aplikasi*, CV. Mifan Karya Sekawan, Kota Dumai.
- Benett, A. Lerroy, 1995, *International Organizations: Principles and Issues*, University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall.
- Boomgaard, Peter dan Ben White, 2016, *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20*, UGM Press, Yogyakarta.
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Kohler, Horst, 2003, *Apakah Dana Moneter Internasional Itu?*, Buku Pedoman Tentang IMF, Washington DC.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Penertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Maya, Sriyono dan Herlina, 2015, *Buku Ajar Keuangan Internasional*, Umsida Press, Sidoarjo.
- Muchtolifah, 2010, *Ekonomi Makro*, Unesa Press, Surabaya.
- Obstfeld, Maurice, 2011, *The SDR as an International Reserve Asset: What Future*, Jurnal University Of California, Berkeley, And International Growth Centre, London School of Economics.
- parthiana, I wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Poerwadarminata, W.J.S, 2015, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qureshi, Asif, 1999, *International Economic Law*, Sweet and Maxwell, London.
- Rudy, T. May, 2005, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, RefikaAditama, Bandung.
- Sefriani, 2009, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suleman, AR, 2020, *ekonomi makro*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- T.B, 2007, *Indonesia, IMF & stabilitas keuangan internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Triyana, Jaka, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, UGM Press, Yogyakarta.
- Yohanes, Triyana, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan Ldcs*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Alfina Safira Zahra, Neng Murialti, M. F. H, 2022, “Analisis Pengaruh Resesi Ekonomi Di Provinsi Riau Tahun 2006-2020”. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No. 1.
- Buku pedoman tentang IMF, diterbitkan Agustus 2001.
- Dina Eva Santi Silalahi, 2020, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2, Juni.
- Fajri Asshidiqy, 2024, “Peran Penting IMF Dalam Stabilisasi dan Pemulihan Ekonomi Global di Tengah Krisis Keuangan Internasional”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Hutagaol Y, 2022, “Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.4, No.1.
- Irma Indrayani, 2017, “International Monetary Fund (IMF) Dan

Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia”, Artikel Pada Jurnal Ilmu Dan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jakarta, Agustus.

Khairul anwar, 2014, “Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Lusia Bunga Uli, 2016, “Analisis cadangan Devisa Indonesia, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah”, Vol. 4 No. 1, Juli-September.

Muhammad Rafi Darajati, 2020, “Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol.V, No.2, 29 Mei.

Rahmawaty Harmen, 2011, “Analisis Peran IMF (International Monetary Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat, Tbk”, skripsi, UIN syarif Hidayatullah, Jakarta.

Rizky Radin Syawal, Abd. Mubaraq, 2023, “Resesi Ekonomi Indonesia di Masa COVID-19”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Vol. 1, No. 1.

Try Andriyanto, 2012, “Profil International Monetary Fund (IMF) Dan Sejarah International Monetary Fund (IMF) Di Indonesia”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Article of Agreement of The International Monetary Fund.

D. Website

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210907/9/1439093/menelusuri-jejak-dana-bantuan-imf-di-indonesia> di akses 10 Februari 2023.

<https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Ini-Delapan-Dampak-Negatif-Bagi-perekonomian-Indonesia-Akibat-Wabah-Virus-Corona> Diakses tanggal 17 Juli 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> diakses 07 Mei 2024

<https://www.imf.org/en/About> di akses 08 Februari 2024.

<https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation>, Diakses 20 Desember 2023.

<https://www.imf.org/external/pubs/what-we-do/economics-surveillance>, Diakses Pada 22 desember 2023.

https://www.imf.org.translate.google/en/About/Factsheets/IMFSurveillance?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses 07 Mei 2024

<https://www.nasional.kompas.com/read/2019/07/14/22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi/> diakses 26 Desember 2023.

<https://www-imf-org /en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation> di akses 10 Februari 2024.